



PUTUSAN
Nomor 550 PK/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SULAIMAH, bertempat tinggal di Banjar Dinas Banyuwedang, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Nyoman Nika, S.H., Advokat, berkantor di Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2017;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi IV/Tergugat IV/Terbanding IV;

L a w a n

1. **HAMAWIYAH**, bertempat tinggal di Dusun Pakbima, Desa Telaga, Kecamatan Nonggunong, Kabupaten Sumenep, Propinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada R. Joedjono, dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Permata Hijau PH VIII Nomor 32 Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2017;
2. **MUATBI**, bertempat tinggal di Banjar Dinas Banyuwedang, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
3. **KETUT ARSANA**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Agung Gang III Nomor 8 Singaraja;
4. **BAGUS MERTHA**, bertempat tinggal di Jalan Bisma Nomor 1 Singaraja;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi/Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III/Pembanding, Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III;

D a n

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG, berkedudukan di Jalan Dewi Sartika Nomor 24 Singaraja;

Halaman 1 dari 15 Hal. Put. Nomor 550 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi IV/Tergugat IV/Terbanding IV telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1133 K/Pdt/2015 tanggal 3 September 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi/Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III/Pembanding, Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Maensun semasa hidupnya ada memiliki sebidang tanah hak milik Sertifikat Nomor 1332/Desa Pejarakan, atas nama Maensun, luas 9500 m², yang terletak di Banjar Dinas Banyuwedang, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Milik Ketut Ramanta;

Sebelah Timur : Tanah Milik Hamsyah Rais;

Sebelah Selatan : Tanah Milik Abdul Razak;

Sebelah Barat : Tanah Milik Made Tirta;

Selanjutnya dalam perkara ini disebut Tanah Sengketa;

2. Bahwa disamping meninggalkan Tanah Sengketa sebagai warisan, almarhum Maensun juga meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris yakni Penggugat sebagai anak sulung dan Tergugat I (Muatbi) sebagai anak bungsu;

3. Bahwa sebelum perkara ini diajukan, sebelumnya yakni sekitar tahun 2009 Maensun mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Sengketa melalui seseorang yakni Tergugat II, yang mengaku pegawai salah satu Notaris di Singaraja yakni Notaris Komang Nunuk Sulasih, SH., M.Kn., akan tetapi sebelum Sertifikat Hak Milik atas Tanah Sengketa Nomor 1332/Desa Pejarakan atas nama Maensun bisa diambil dan diterima oleh Maensun, Maensun terlebih dahulu meninggal dunia, tepatnya Maensun meninggal dunia pada tanggal 5 Pebruari 2010;

Halaman 2 dari 15 Hal. Put. Nomor 550 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sepeninggal almarhum Maensun, Penggugat belum mengetahui keberadaan Sertifikat Tanah Sengketa, selanjutnya pada tanggal 13 April 2011, Penggugat yang diantar oleh keluarganya yakni Abusairi, Martali, Tergugat I (Muatbi), Radihim datang ke kantor Notaris Komang Nunuk Sulasih, SH. M.Kn. dengan maksud menanyakan keberadaan Sertifikat Tanah Sengketa. Dari informasi di Kantor Notaris Komang Nunuk Sulasih, S.H., M.Kn., Penggugat mendapatkan penjelasan bahwa Sertifikat Tanah Sengketa sudah terbit dengan Nomor Hak Milik Nomor 1332/Desa Pejarakan atas nama Maensun yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng akan tetapi diambil dan dibawa oleh Tergugat II;

5. Bahwa berbekal keterangan dimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1332/Desa Pejarakan atas nama Maensun diambil dan dipegang oleh Tergugat II, selanjutnya hari itu juga Penggugat beserta keluarga menemui Tergugat II di rumahnya di Jalan Gunung Agung Gang III Nomor 8 Singaraja. Tergugat II dihadapan Penggugat membenarkan bahwa Sertifikat Tanah Sengketa telah terbit dan sudah diambilnya dengan Nomor 1332/Desa Pejarakan atas nama Maensun. Tergugat II juga menunjukan asli Sertifikat Nomor 1332/Desa Pejarakan tersebut. Penggugat bermaksud mengambil Sertifikat Hak Milik Nomor 1332/Desa Pejarakan atas nama Maensun karena sertifikat tersebut milik almarhum Maensun (Bapak Penggugat), akan tetapi Tergugat II tidak memberikan dengan alasan Tanah Sengketa masih ada masalah dengan Tergugat III. Setelah melalui perdebatan, Tergugat II tetap menolak memberikan Sertifikat Nomor 1332/Desa Pejarakan atas nama Maensun tersebut, sehingga perbuatan Tergugat II yang menahan dan tidak memberikan Sertifikat Tanah Sengketa Nomor 1332/Desa Pejarakan atas nama Maensun tanpa alas hak kepada Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;

6. Bahwa secara diam-diam, tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, Tergugat II menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1332/Desa Pejarakan kepada Tergugat III. Perbuatan Tergugat II yang menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1332/Desa Pejarakan atas nama Maensun tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sebagai ahli waris Maensun adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;

7. Bahwa Tergugat III dalam menguasai Sertifikat Hak Milik Nomor 1332/Desa Pejarakan atas nama Maensun tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat, beralasan telah memiliki dasar yakni telah membeli dari Maensun sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 95/2009 yang dibuat di

Halaman 3 dari 15 Hal. Put. Nomor 550 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Nunuk Sulasih, S.H., M.Kn. Setelah Penggugat telusuri ternyata Akta Jual Beli Nomor 95/2009 tidak benar adanya alias palsu, sehingga dengan demikian Perbuatan Tergugat III dalam menguasai Sertifikat Hak Milik Nomor 1332/Desa Pejarakan atas nama Maensun tanpa alas hak yang sah adalah Perbuatan Melawan Hukum;

8. Bahwa di tengah upaya yang patut di duga rekayasa, persekongkolam dan tipu daya yang dilakukan oleh Tergugat II dan III untuk mendapatkan Tanah Sengketa, pada tanggal 3 Oktober 2011, Tergugat IV mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Singaraja dengan Nomor Gugatan adalah Nomor 139/Pdt.G/2011/PN. SGR, yang pokok gugatannya adalah sebagian dari Tanah Sengketa seluas 7500 m² adalah Tanahnya yang didapatkan dari Hibah; dimana bukti-bukti gugatan Sulaimah (*in casu* Tergugat IV) adalah tidak sah, cacat hukum dan tidak ada kekuatan pembuktian;

9. Bahwa dalam gugatan Nomor 139/Pdt.G/2011/PN. SGR, pihak-pihak yang digugat adalah hanya Muatbi saja (*in casu* Tergugat I), sementara Hamawiyah selaku ahli waris yang sah dari Maensun tidak digugat, padahal Tergugat IV sebagai kerabat dari Penggugat mengetahui secara pasti bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Maensun;

10. Bahwa dalam proses persidangan perkara Nomor 139/Pdt.G/2011/PN. Sgr, Muatbi (*in casu* Tergugat I) menggunakan seorang Advokat yakni Gede Harja Astawa, SH;

11. Bahwa dalam persidangan perkara Nomor 139/Pdt.G/2011/PN. Sgr. dimana agenda sidang dalam tahap pembacaan gugatan, Bagus Merta (*in casu* Tergugat III) mengajukan gugatan intervensi;

12. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2012, saat acara persidangan dalam perkara 139/Pdt.G/2011/PN. SGR sekaligus memeriksa Gugatan Intervensi, MUATBI mencabut kuasa untuk sidang yang telah diberikan kepada Advokat Gede Harja Astawa, SH secara sepihak, dengan alasan yang dibuat-buat. Ternyata setelah ditelusuri dan patut di duga, Muatbi (*in casu* Tergugat I) disuap oleh Penggugat Intervensi/Bagus Merta (*in casu* Tergugat III) agar mau mencabut kuasa dan mau mengakui serta membenarkan gugatan intervensi;

13. Bahwa karena kuasa telah dicabut dan selanjutnya Muatbi (*in casu* Tergugat I) tidak mengadakan pembelaan dan tidak mempertahankan kebenaran Sertifikat Hak Milik Nomor 1332/Desa Pejarakan atas nama Maensun, dimana Hamawiyah (*in casu* Penggugat) juga memiliki hak, menyebabkan hak-hak Hamawiyah (*in casu* Penggugat) menjadi hilang;

Halaman 4 dari 15 Hal. Put. Nomor 550 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa ternyata putusan dalam perkara Nomor 139/Pdt.G/2011/PN. Sgr. dimenangkan oleh Sulaemah (*in casu* Tergugat IV) seperti terurai dalam Putusan Nomor 139/Pdt.G/2011/PN. Sgr tertanggal 10 Juli 2011 dan diperkuat dalam putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 144/Pdt.G/2012/PT. Dps tertanggal 17 Desember 2013 yang kini telah memiliki kekuatan hukum tetap;

15. Bahwa faktor penyebab dikalahkannya Muatbi (*in casu* Tergugat I) adalah karena Muatbi tidak melakukan perlawanan dan tidak mempertahankan keberadaan Tanah Sengketa sebagai hak milik yang sah dari Maensun. Diamnya Muatbi, dengan tidak melakukan perlawanan dan mempertahankan keberadaan Tanah Sengketa ada indikasi kuat dan patut di duga karena Muatbi telah disuap; perbuatan Muatbi tersebut sangat merugikan Hamawiyah (*in casu* Penggugat);

16. Bahwa untuk mengganti Sertifikat Hak Milik Nomor 1332/Desa Pejarakan atas nama Maensun yang sudah dinyatakan tidak memiliki kekuatan yang berlaku, sudah sepantasnya Pengadilan memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng untuk menerbitkan salinan Buku Tanah atas tanah sengketa sebagai ganti Sertifikat Hak Milik Nomor 1332/Desa Pejarakan atas Nama Maensun yang telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum berlaku dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat;

17. Bahwa mengingat Sertifikat Tanah Sengketa berada bukan di tangan Penggugat, sehingga patut untuk di duga akan di alihkan ke pihak lainnya, maka sudah sah menurut hukum apabila Turut Tergugat diperintahkan untuk tidak memproses peralihan dalam bentuk apapun, sebelum perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap;

18. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih fatal dan menjamin hak-hak dari Penggugat mohon untuk dijatuhkan Sita Jaminan (CB) terhadap Tanah Sengketa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Singaraja agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan hukum bahwa sebidang tanah hak milik Sertifikat Nomor 1332/Desa Pejarakan, atas nama Maensun, luas 9500 m², yang terletak di Banjar Dinas Banyuwedang, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Milik Ketut Ramanta;

Halaman 5 dari 15 Hal. Put. Nomor 550 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tanah Milik Hamsyah Rais;

Sebelah Selatan : Tanah Milik Abdul Razak;

Sebelah Barat : Tanah Milik Made Tirta;

Adalah Tanah Sengketa milik almarhum Maensun;

3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah Ahli Waris dari almarhum Maensun;

4. Menyatakan hukum bahwa Perbuatan Tergugat I yang telah dengan sengaja tidak mempertahankan dan tidak melakukan perlawanan dalam sidang perkara Nomor 139/Pdt.G/2011/PN. Sgr sehingga hak-hak Pengugat menjadi hilang adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

5. Menyatakan hukum Perbuatan Tergugat II yang menguasai Sertifikat Hak Milik Nomor 1332/Desa Pejarakan atas nama Maensun yang selanjutnya menyerahkan kepada Tergugat III tanpa alas hak adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;

6. Menyatakan hukum bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat III menguasai dan menahan Sertifikat Tanah Sengketa Nomor 1332/Desa Pejarakan atas nama Maensun seluas 9500 m² adalah tanpa alas hak yang sah dan merupakan Perbuatan melawan Hukum;

7. Menyatakan Hukum bahwa Tergugat IV dalam menguasai sebagian Tanah Sengketa seluas 7500 m², adalah tanpa alas hak, cacat hukum dan tidak sah;

8. Menyatakan Sita Jaminan atas Tanah sengketa adalah sah dan berharga;

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan Tanah Sengketa beserta Sertifikat Nomor 1332/Desa Pejarakan atas nama Maensun seluas 9500 m² kepada Penggugat, dalam keadaan kosong dan lasia, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan bantuan aparat Negara;

10. Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan atas Sertifikat Tanah Sengketa Nomor 1332/Desa Pejarakan atas nama Maensun seluas 9500 m², sah dan berharga;

11. Menghukum Turut Tergugat untuk tidak memproses segala bentuk peralihan hak terhadap Tanah Sengketa, sebelum perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap serta mematuhi isi putusan ini;

Halaman 6 dari 15 Hal. Put. Nomor 550 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dari perkara ini secara tanggung renteng;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Gugatan Penggugat kurang subyek hukum, karena orang-orang yang menguasai/menempati objek sengketa, yang disengketakan oleh Penggugat yaitu: orang yang bernama: Monah, Suami, Tabri, tidak diikuti dalam perkara ini, sehingga secara yuridis, gugatan Penggugat menjadi kabur;
2. Bahwa, demikian pula Objek sengketa seperti dalil Gugatan Penggugat, telah di putus dalam perkara Nomor 139/Pdt.G/2011/PN.Sgr. tanggal 10 Juli 2012 dan diperkuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 144/Pdt.G/2012/PT.Dps, tertanggal 17 Desember 2012 putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka oleh karena demikian sudah patut dan adil Gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak karena telah "*Nebis In Idem*";

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Singaraja telah memberikan Putusan Nomor 125/Pdt.G/2013/PN.Sgr tanggal 4 Juli 2014 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.516.000,00 (dua juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 145/PDT/2014/PT.DPS tanggal 26 Nopember 2014 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Penggugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 4 Juli 2014 Nomor 125/Pdt.G/2013/PN.Sgr yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 15 Hal. Put. Nomor 550 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1133 K/Pdt/2015 tanggal 3 September 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HAMAWIYAH** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 145/PDT/2014/PT DPS tanggal 26 Nopember 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 125/Pdt.G/2013/PN.Sgr, tanggal 4 Juli 2014;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa sebidang tanah hak milik Sertifikat Nomor 1332/Desa Pejarakan atas nama Maensun, Luas 9500 m² yang terletak di Banjar Dinas Banyuwedang, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Tanah milik Ketut Ramanta;
Sebelah Timur : Tanah milik Hamsyah Rais;
Sebelah Selatan : Tanah milik Abdul Razak;
Sebelah Barat : Tanah milik Made Tirta;
adalah tanah sengketa milik almarhum Maensun;
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah ahli waris dari almarhum Maensun;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang telah dengan sengaja tidak mempertahankan dan tidak melakukan perlawanan dalam sidang perkara Nomor 139/Pdt.G/2011/PN. Sgr sehingga hak-hak Penggugat menjadi hilang adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat II yang menguasai sertipikat hak milik Nomor 1332/Desa Pejarakan atas nama Maensun yang selanjutnya menyerahkan kepada Tergugat III tanpa alas hak adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat III menguasai dan menahan sertipikat tanah sengketa nomor 1332/Desa Pejarakan atas nama Maensun seluas: 9500 m² adalah tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 8 dari 15 Hal. Put. Nomor 550 PK/Pdt/2017



7. Menyatakan hukum bahwa Tergugat IV dalam menguasai sebagian tanah sengketa seluas: 7500 m² adalah tanpa alas hak, cacat hukum dan tidak sah;
8. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa beserta sertifikat Nomor 1332/Desa Pejarakan atas nama Maensun seluas: 9500 m² kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan lasia bila perlu dalam pelaksanaannya dengan bantuan aparat Negara;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
10. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1133 K/Pdt/2015 tanggal 3 September 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Termohon Kasasi IV/Tergugat IV/Terbanding IV kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi IV/Tergugat IV/Terbanding IV dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 20 Pebruari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 125/Pdt.G/2013/PN.SGR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singaraja, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Pebruari 2017;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi IV/Tergugat IV/Terbanding IV tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Maret 2017;
2. Tergugat I, II dan III/Terbanding I, II dan III pada tanggal 23 Maret 2017;

Bahwa kemudian Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 17 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat IV/Terbanding IV dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja *in casu* Putusan nomor 125/Pdt.G/2013/PN.Sgr tanggal 4 Juli 2014 *juncto* Putusan nomor 145/PDT/2014/PT. DPS tanggal 26 Nopember 2014 tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang yang berlaku, sehingga permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Hamawiyah tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak seluruhnya;
- Bahwa Penggugat/Hamawiyah selaku saudara kandung dari Tergugat I/Muatbi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, melainkan sebaliknya Tergugat IV lah yang dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya dimana objek sengketa adalah sah milik Tergugat IV berdasarkan akta hibah nomor 68/1974 yang telah dikuatkan dalam putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap yaitu putusan nomor 139/Pdt.G/2011/PN.SGR *juncto* Putusan nomor 144/PDT/2012/PT.DPS.;
- Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas ternyata putusan kasasi Mahkamah Agung nomor 1133 K/Pdt/2015 yang telah memeriksa perkara ini pada tingkat kasasi dalam pertimbangan hukumnya telah melampaui batas kewenangan yang ada, dimana dalam pertimbangan hukum putusan kasasi nomor 1133 K/Pdt/2015 jelas-jelas adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan atas putusan *Judex Facti* yang ada, sehingga hal tersebut seharusnya tidak dapat dipakai pertimbangan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan dalam penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya

Halaman 10 dari 15 Hal. Put. Nomor 550 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang bersangkutan atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2009;

2. Bahwa putusan kasasi nomor 1133 K/Pdt/2015 telah bertentangan dengan hukum dan undang-undang dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena telah jelas terbukti bahwa hak Tergugat IV atas objek sengketa adalah berdasarkan atas akta hibah nomor 68/1974 dari orang tuanya bernama Bu Busidin dan hak Tergugat IV telah dikuatkan dalam putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap yaitu putusan nomor 139/Pdt.G/2011/PN.SGR *juncto* Putusan nomor 144/PDT/2012/PT.DPS akan tetapi putusan yang telah berkekuatan hukum tersebut diabaikan begitu saja pada tingkat kasasi sebagaimana pertimbangan hukum dalam putusan kasasi nomor 1133 K/Pdt/2015 dan diuraikan pada hal. 10 (sepuluh), sehingga jelaslah adanya suatu kekhilafan Hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata dalam putusan kasasi nomor 1133 K/Pdt/2015 tersebut;
- Bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa putusan pengadilan dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam proses pembuktian dalam gugatan didepan persidangan pengadilan, bilamana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti (*in kracht van gewijsde*) *vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 665 K/Sip/1971 tanggal 15 Desember 1971;
- Bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya juga menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kemudian diajukan sebagai bukti surat dalam sidang Pengadilan adalah merupakan bukti/akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga *dictum* yang tercantum dalam putusan tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran oleh Pengadilan *vide* Putusan Mahkamah Agung nomor 1687 K/Pdt/1998 tanggal 29 September 1999;
- Bahwa berdasarkan atas maksud dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut diatas *vide* Putusan Mahkamah Agung nomor 665 K/Sip/1971 tanggal 15 Desember 1971 *juncto* Putusan Mahkamah Agung nomor 1687 K/Pdt/1998 tanggal 29 September 1999, maka apa

Halaman 11 dari 15 Hal. Put. Nomor 550 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah diputuskan dalam putusan Pengadilan Negeri Singaraja nomor 139/Pdt.G/2011/PN.Sgr yang telah dikuatkan pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Denpasar putusan nomor 144/PDT/PT.DPS dan telah berkekuatan hukum tetap, haruslah dipakai dan diakui sebagai suatu kebenaran oleh pengadilan;

– Bahwa dengan dibatalkannya putusan Pengadilan Tinggi Denpasar nomor 145/PDT/2014/PT.DPS tanggal 26 Nopember 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja nomor 125/Pdt.G/2013/PN.Sgr tanggal 4 Juli 2014 dimana putusan tersebut adalah didasari oleh bukti putusan yang berkekuatan hukum yang tetap (Putusan putusan nomor 139/Pdt.G/2011/PN.SGR *juncto* Putusan nomor 144/PDT/2012/PT.DPS) maka terbukti putusan kasasi nomor 1133 K/Pdt/2015 tidak bisa menjaga suatu kepastian hukum dan tidak taat asas atas suatu putusan yang berkekuatan hukum yang tetap;

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas maka jelaslah putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 1133 K/Pdt/2015 patutlah dibatalkan seluruhnya, oleh karena putusan tersebut dalam pertimbangan hukumnya membuktikan adanya suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

3. Bukti-bukti baru (*novum*) atau apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;

Bahwa adapun bukti-bukti baru (*novum*) yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Tergugat IV pada pemeriksaan persidangan Peninjauan Kembali/PK pada Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

a. Bukti-bukti baru (*novum*) atas objek sengketa diantaranya sebagai berikut:

1. Bukti surat berupa foto kopy yang telah dilegalisir pada Kantor Pos yaitu Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atau leter C atas objek sengketa dan atas nama Sulaimah berdasarkan buku penetapan leter C nomor 5484 nomor blok 359 kelas Desa V tahun 1983;
2. Bukti surat berupa foto kopy yang telah dilegalisir pada Kantor Pos yaitu Surat pernyataan dari Pak Hamabi saudara Busidin memberikan persetujuan tentang hibah objek sengketa kepada Sulaimah atas tanah persil nomor 359 Kelas V luas asal 3 (tiga) hektar surat pernyataan tahun 1974;



3. Bukti surat berupa foto kopy yang telah dilegalisir pada Kantor Pos yaitu surat keterangan atas objek sengketa tanah asal 3 (tiga) hektar persil 359 Klas V surat keterangan tanggal 14 Mei 1974 dibuat Camat Gerokgak atas nama I Putu Dana;

4. Bukti surat berupa foto kopy yang telah dilegalisir pada Kantor Pos yaitu surat pernyataan atas objek sengketa tanah asal 3 (tiga) hektar persil 359 Klas V surat pernyataan oleh Bu Busidin;

Bahwa berdasarkan atas bukti-bukti tersebut diatas berupa data-data atas objek sengketa yaitu nomor persil tanah, kelas tanah dan tempat objek sengketa adalah telah bersesuaian, dimana berdasarkan atas bukti baru yang diajukan tersebut diatas telah membuktikan bahwa tanah sengketa adalah sah milik Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Tergugat IV yaitu Sulaimah berdasarkan hibah nomor 68/1974 dan akta hibah tersebut telah dikuatkan dalam putusan yang berkekuatan hukum yang tetap;

b. Bukti-bukti baru (*novum*) yaitu penguasaan atas objek sengketa oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Tergugat IV yaitu Sulaimah diantaranya sebagai berikut:

1. Bukti surat berupa foto kopy yang telah dilegalisir pada Kantor Pos yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999;

2. Bukti surat berupa foto kopy yang telah dilegalisir pada Kantor Pos yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000;

3. Bukti surat berupa foto kopy yang telah dilegalisir pada Kantor Pos yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2001;

4. Bukti surat berupa foto kopy yang telah dilegalisir pada Kantor Pos yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005;

5. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006;

6. Bukti surat berupa foto kopy yang telah dilegalisir pada Kantor Pos yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010;

Bahwa berdasarkan atas bukti-bukti tersebut diatas menunjukkan bahwa objek sengketa adalah sah dikuasai dan dihasili oleh Pemohon Peninjauan Kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Tergugat IV yaitu Sulaimah dan berdasarkan hibah nomor 68/1974 yang telah dikuatkan dalam putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena permohonan peninjauan kembali diajukan pada tanggal 20 Februari 2017 dan memori peninjauan kembali diserahkan pada tanggal 28 Februari 2017;

Bahwa permohonan peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima oleh karena permohonan peninjauan kembali diajukan tidak bersamaan dengan pengajuan risalah peninjauan kembali, maka permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima (sesuai dengan SEMA Nomor 7 Tahun 2012);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **SULAIMAH** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **SULAIMAH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi IV/Tergugat IV/Terbanding IV untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M dan Maria Anna Samiyati, S.H.,

Halaman 14 dari 15 Hal. Put. Nomor 550 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001.

Halaman 15 dari 15 Hal. Put. Nomor 550 PK/Pdt/2017